

SKRIPSI

**STATUS PEMISAHAN KEKAYAAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA DITINJAU DARI TEORI
SUMBER KEUANGAN NEGARA**



Diajukan Oleh :

**ANGELINE SEPTINIA BUDIARJO
NIM. 2210211220041**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**STATUS PEMISAHAN KEKAYAAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA DITINJAU DARI TEORI
SUMBER KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ANGELINE SEPTINIA BUDIARJO
NIM. 2210211220041

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**STATUS PEMISAHAN KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA DITINJAU DARI TEORI SUMBER KEUANGAN
NEGARA**

Diajukan oleh

ANGELINE SEPTINIA BUDIARJO
NIM. 2210211220041

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 197309232000031001

Diketahui
Banjarbaru, 30 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**STATUS PEMISAHAN KEKAYAAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA DITINJAU DARI TEORI
SUMBER KEUANGAN NEGARA**



Diajukan oleh
ANGELINE SEPTHINIA BUDIARJO
NIM. 2210211220041

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 099 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 05 FEB 2026



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angeline Septhinia Budiarjo
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220041
Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 25 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

“STATUS PEMISAHAN KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI TEORI SUMBER KEUANGAN NEGARA”

mcrupakan hasil karya sendiri, bukan mcrupakan pngambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 31 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Angeline Septhinia Budiarjo
NIM. 2210211220041

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 126/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 13 Januari 2026

MOTTO

*“Don't worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all He has done.”
Philippians 4:6*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan YME karena berkat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai dan saya kasihi:

Papah dan Bunda tercinta,

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya yang saya cintai. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan air mata yang mungkin tidak dapat ditunjukkan namun dapat selalu saya rasakan. Setiap langkah yang membawa saya sampai ke titik ini tidak akan mungkin terlewati tanpa adanya dukungan dari kalian. Segala jerih payah, dukungan, dan kepercayaan kalian menjadi salah satu hal yang membuat saya bertahan hingga saat ini. Skripsi ini bukan sekedar hasil dari perjuangan saya, melainkan sebagai bukti dari kasih, cinta, dan perjuangan orang tua saya yang selalu mengajarkan saya arti tanggung jawab. Skripsi ini sebagai bentuk terima kasih yang mungkin tidak akan pernah sebanding dengan segala pengorbanan dan kebaikan yang selama ini sudah saya dapatkan dari kalian berdua.


Saudara terkasih dan tersayang,

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada saudara-saudara yang saya sayangi, yang selalu memberikan dukungan baik melalui doa, materi, ataupun kehadirannya. Segala hal yang telah kalian berikan mungkin tidak sebanding dengan skripsi ini, namun tanpa kalian saya mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian, kepercayaan, dan dukungan kalian

yang telah menjadi penyemangat dan penopang saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak **Deden Koswara**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, atas segala arahan, bimbingan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kritik, masukan, dan waktu yang diberikan tidak hanya membantu saya dalam menyusun skripsi ini, tetapi juga membentuk cara berpikir dan membuka pandangan saya terhadap skripsi ini. Setiap bimbingan selama ini menjadi pengalaman dan perjalanan tak terlupakan bagi saya.



RINGKASAN


Angeline Septhinia Budiarjo, Desember 2025. **STATUS PEMISAHAN KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI TEORI SUMBER KEUANGAN NEGARA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

BUMN dibentuk melalui penyertaan modal negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BUMN adalah instrumen negara yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan cabang produksi penting serta pembangunan ekonomi nasional. Dengan penyertaan modal, kekayaan negara dipisahkan menjadi BUMN sebagai badan hukum terpisah. Namun, seiring waktu, status hukum kekayaan BUMN telah menimbulkan banyak perdebatan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait apakah kekayaan BUMN masih dapat dianggap sebagai keuangan negara dan bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami BUMN. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menghapus istilah "kekayaan negara yang dipisahkan" dari definisi BUMN, masalah ini semakin meningkat. Setelah frasa tersebut dihapus, masyarakat percaya bahwa kekayaan perusahaan swasta tidak lagi dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Ini menimbulkan ketegangan normatif dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sebelumnya memperlakukan kerugian perusahaan swasta sebagai kerugian negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dari sudut pandang hukum keuangan negara dan hukum korporasi tentang bagaimana kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara dan bagaimana hukum negara dan BUMN bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan BUMN setelah perubahan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang masalah keuangan negara dan BUMN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kekayaan negara dimiliki oleh badan hukum perseroan secara korporatif, negara tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengelola kekayaan yang berasal dari APBN. Dengan demikian, pemisahan kekayaan negara ke dalam BUMN tidak dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan konstitusional negara dengan kekayaan tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memperbaiki ketidakjelasan aturan UU 1/2025 dengan menegaskan kembali peran pengawasan negara, khususnya BPK. Undang-undang ini juga memperjelas posisi BUMN sebagai entitas hibrida antara instrumen negara dan badan hukum privat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN tidak dapat dipahami secara eksklusif. Pertanggungjawaban tersebut terdiri dari pertanggungjawaban organ BUMN berdasarkan prinsip manajemen perusahaan yang baik dan pertanggungjawaban negara berdasarkan konstitusi dan fiskal atas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, UU 16/2025 telah membuat hukum menjadi lebih pasti tentang status kekayaan perusahaan multinasional. Namun, untuk menghindari interpretasi yang tidak sesuai di masa mendatang, peraturan harus disesuaikan kembali.



Angeline Septhinia Budiarjo, Desember 2025. **STATUS PEMISAHAN KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI TEORI SUMBER KEUANGAN NEGARA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

ABSTRAK

Konsekuensi yuridis dari penyertaan modal negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pemisahan kekayaan negara ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, pengaturan yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status kekayaan BUMN dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami BUMN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kekayaan BUMN dipisahkan dari kekayaan negara dan bagaimana negara dan BUMN bertanggung jawab secara hukum setelah UU 1/2025 dan perubahannya oleh UU Nomor 16 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, konsep, dan putusan MK. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa badan hukum perseroan memiliki kekayaan BUMN, tetapi negara tetap bertanggung jawab atas pengelolaannya karena bersumber dari keuangan negara. UU 16/2025 sebagai koreksi normatif mempertegas lagi mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, sehingga status kekayaan BUMN tidak sepenuhnya dilepaskan dari rezim keuangan negara. Menurut penelitian ini, kekayaan BUMN harus dipisahkan secara fungsional tanpa menghilangkan tanggung jawab negara terhadap kekayaan publik.

Kata Kunci: BUMN, Pemisahan Kekayaan, Kekayaan Negara, Teori Sumber, Pertanggungjawaban Hukum, Keuangan Negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom

Puji Tuhan Haleluya, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Berkat kekuatan, kesehatan, serta keteguhan hati yang dianugerahkan oleh Tuhan, skripsi ini akhirnya dapat disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan. Namun, melalui bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, setiap proses dapat dilalui hingga tahap akhir. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini. Kiranya segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam keterbatasan ini, penulis tidak dapat menyebutkan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Bapak **Budiarjo** dan Ibu **Nur Sarifah**, selaku orang tua yang sangat luar biasa dan menjadi teladan dalam hidup penulis. Tanpa doa, dukungan, dan cinta yang kalian berikan mungkin penulis tidak akan bisa sampai ke tahap ini. Terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menjadi motivasi penulis dan selalu mendukung penulis dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih untuk segala jerih payah, keringat, air mata, dan segalanya yang sudah diberikan untuk penulis yang menjadi kekuatan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung penulis, **Kokoh, Asha, Dede**. Terutama kokoh, terima kasih atas segala pengorbanan, tanggung jawab, dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis selama


penyusunan skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah selalu mendengarkan keluh kesah dan menemani disaat penulis sedang tidak bersemangat.

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing, baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir dalam dunia hukum. Banyaknya ilmu yang didapat dari mereka memberikan inspirasi bagi penulis agar terus berjuang dan menjadi orang yang lebih bermanfaat;
6. Seluruh **staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Kepada **keluarga besar**, sebagai tempat bagi penulis untuk bekerja dan berkembang selama awal proses perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak berkontribusi secara langsung, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan dorongan selama penulis berkuliah.

8. Kepada **Vellyani Suwandi**, sebagai teman seperjuangan sejak penulis SMA. Terima kasih banyak karena selalu mendukung dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, meskipun berada jauh dari penulis. Tanpa *support* yang diberikan tidak mungkin penulis sampai ke tahap ini. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah dan air mata penulis yang telah terjatuh saat menyusun skripsi.
9. Kepada seluruh anggota Grup Bini, **Ayu, Ifah, Manda** sebagai teman seperjuangan selama penulis di bangku kuliah. Terima kasih atas segala ajakan keluar, candaan, kesabaran, tawa, dan air mata yang dilewati bersama, serta bantuan yang telah diberikan selama perkuliahan.
10. Kepada **Valen dan Rina**, sebagai teman seperjuangan sejak SMP yang kemudian sama-sama bergelut di Jurusan Hukum walau berbeda Universitas. Terima kasih atas segala gosip, dukungan, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis selama berkuliah di Banjarmasin.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Desember 2025



Angeline Septhinia Budiarjo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
1. STATUS HUKUM PEMISAHAN KEKAYAAN PERUSAHAAN PERSERO BUMN YANG DINYATAKAN PAILIT	11
2. KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERKARA PERDATA 13	
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Status Kekayaan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	21
1. Status Kekayaan Perusahaan	21
2. Badan Usaha Milik Negara	27
B. Teori Sumber Keuangan Negara dalam Kekayaan Negara	32
1. Kekayaan Negara	32
2. Teori Sumber Keuangan Negara	37
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Dasar Hukum Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara	43
B. Pertanggungjawaban Hukum dari Negara dan BUMN atas Penyalahgunaan Kekayaan BUMN	67
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
RIWAYAT HIDUP.....	96

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang BUMN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

